

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian salah satu tonggak besar didalam sebuah negara , perekonomian bergerak dari berbagai aspek dalam tercapainya suatu perekonomian yang maju. Ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian saat ini yang bergerak berdasarkan subjek penompang dalam perekonomian suatu negara . Salah satu tonggaknya ialah perusahaan, yang dipengaruhi oleh cara pencapaian tujuan suatu perusahaan.

Dalam hal ini tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal, memakmurkan para pemilik saham atau pemilik perusahaan, kemudian bertujuan menjadikan nilai perusahaan maksimal yang terlihat pada harga sahamnya. Beberapa elemen dapat memengaruhi nilai suatu perusahaan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, seperti kinerja keuangan, memiliki dampak langsung pada nilai perusahaan¹

Faktor eksternal melibatkan aspek seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, situasi politik, dan kebijakan ekonomi makro. Semua faktor ini berkontribusi pada penentuan nilai perusahaan yang tercermin dalam kinerjanya. Salah satu faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada kinerja dan nilai perusahaan adalah kondisi ekonomi makro. Dapat dilihat dari pergerakan faktor ekonomi makro dapat digunakan untuk meramalkan perubahan harga saham, walaupun perlu diteliti faktor ekonomi mana yang memiliki dampak signifikan terhadap nilai

¹ Prastuti, Rai Kadek Ni dan I Gede Merta Sudiarta,2016. *Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Deviden, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan*. Ejournal manajemen Unud. Vol. 5, No.2.

perusahaan.²Perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan, ada faktor penyebab kesulitan keuangan yaitu:

"Penyebabnya dimulai dari ketidak mampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya *insolvency* bisa timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas. Ketidakmampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan 2 (dua) metode, yaitu *Stock-based insolvency* dan *Flow-based insolvency*. *Stock-base insolvency* adalah kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (*negative net wort*), sedangkan *Flow-based insolvency* ditunjukkan oleh kondisi arus kas (*operating cash flow*) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan".³

Apabila terjadi kinerja keuangan suatu perusahaan tidak baik maka akan berdampak kepada pihak lain jika terjadi hubungan antara pihak tersebut ,seperti hubungan utang piutang antara masing masing pihak perusahaan ,ini tidak akan menjadi masalah apabila perusahaan mampu membayar utang tersebut.Namun akan menjadi masalah apabila perusahaan itu tidak mampu membayar utang tersebut. Perusahaan dengan keuangan tidak terkendali memiliki hubungan erat dengan risiko kepailitan. Keadaan keuangan yang tidak terkendali dapat menjadi pemicu utama menuju kegagalan bisnis dan potensi deklarasi kepailitan.

Faktor-faktor seperti tingkat utang yang tidak dapat dikelola, beban bunga yang tinggi, dan kesulitan untuk membayar utang dapat memicu masalah likuiditas yang serius. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran utang dan gaji karyawan, dapat memicu proses hukum yang berujung pada kepailitan. Selain kondisi keuangan yang buruk dapat mempengaruhi nilai aset perusahaan dan membuatnya sulit untuk mendapatkan pendanaan atau menjual aset.

² Fama, E. F. 1981., *Stock returns, real activity, inflation, and money. The American economic review*, 71(4)

³ Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.

Kekurangan modal kerja, tuntutan hukum dari pihak berkepentingan, dan penurunan kepercayaan pasar juga dapat menjadi faktor yang mempercepat risiko kepailitan. Dalam banyak kasus, kepailitan menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan sebagai upaya terakhir untuk melindungi kepentingan pihak berkepentingan dan mencapai restrukturisasi keuangan yang diperlukan, baik melalui likuidasi maupun reorganisasi perusahaan.

Namun sebelum perusahaan diberikan pailit ada prosedur atau cara agar perusahaan yang mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya dengan proses yakni Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU atau *suspension of payment atau surseance van betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara dalam masa tersebut.⁴

Pada hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dalam hal ini debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya.⁵

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selanjutnya disebut UUKPKPU mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dianggap telah kehilangan keberlakuannya.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

⁵ Sutan Remy Sjhadeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, 2002, Hlm.322

Pasal 222 ayat (2) UUPKPU menjelaskan bahwa “debitor yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”. Dalam hal ini apabila memang keadaan Perusahaan debitor tidak mampu menjalankan usaha dan kewajiban ke kreditor.

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor ke Pengadilan Niaga. Prosedur ini dapat dilakukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, atau bahkan setelah ada permohonan pailit, namun paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan PKPU? Pasal 222 UUKPKPU, terutama ayat (3), yang memperluas kewenangan pengajuan permohonan tersebut kepada debitor dan kreditor. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah praktik kecurangan debitor yang hanya memberikan keuntungan kepada sebagian kreditor dengan harta yang dimilikinya, sehingga kreditor lainnya tidak mendapatkan bagian pelunasan utang yang seharusnya.

Dalam konteks ini, Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU menetapkan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah kreditor yang diperkirakan bahwa debitor tidak mampu melanjutkan pembayaran utangnya. Dalam hal ini dapat membuktikan secara sederhana utang dari debitor dan lebih memiliki satu kreditor, maka dapat diajukan permohonan PKPU.

Namun ketika seorang debitor gagal membayar utang kepada salah satu kreditornya, itu tidak selalu berarti bahwa debitor telah kehilangan kemampuannya untuk melunasi utangnya secara keseluruhan. Terdapat kemungkinan bahwa kegagalan

tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan kreditornya tersebut.

Sebagai contoh, debitor mungkin menolak untuk membayar utang kepada kreditornya tersebut karena merasa bahwa kreditornya telah melanggar kewajiban kontraktualnya terhadap debitor, atau lalai terhadap kewajiban kepada debitor. Selain itu, debitor mungkin juga menunda pembayaran karena kreditornya memiliki utang yang belum diselesaikan kepada debitor.

Ditegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, debitor yang gagal membayar utang kepada satu kreditornya namun masih mampu untuk melunasi utangnya kepada kreditur lainnya yang memiliki mayoritas utang, sebaiknya tidak menghadapi tuntutan kepailitan di pengadilan kepailitan (dikenal sebagai Pengadilan Niaga di Indonesia), tetapi seharusnya menghadapi tuntutan di pengadilan perdata biasa. Hukum kepailitan atau *bankruptcy law* atau *insolvency law*, di banyak Negara di dunia, menentukan bahwa debitor hanya dapat dinyatakan *bankrupt* atau pailit oleh pengadilan apabila debitor telah dalam keadaan insolven.⁶

Sebaliknya, debitor tidak dapat mengajukan PKPU jika dapat melanjutkan atau memperkirakan kemampuannya untuk melunasi utang. Masalah muncul ketika kreditor mengajukan PKPU pada debitor yang sebenarnya mampu membayar atau memperkirakan kemampuannya melunasi utang. Dalam hal ini terdapat indikasi tertentu yang dilakukan kreditor dalam mengajukan PKPU, hal ini sering apabila terjadi kekeliruan dalam proses PKPU dan permohonan PKPU dikabulkan akan berakibat fatal terhadap perusahaan yang memang dalam keadaan baik atau tidak bermasalah yang pada akhirnya menjadi kerugian bagi perusahaan debitor tersebut.

⁶ Sutan Remy Sjhadeini, *Hukum Kepailitan*, (Pustaka Utama Grafiti, 2002) hl.61

Dalam mengajukan PKPU atau kepailitan, baik dari permohonan debitor maupun kreditor memiliki syarat dan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyatakan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dengan demikian, pasal tersebut menetapkan bahwa PKPU atau kepailitan dapat dinyatakan jika debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditornya yang telah jatuh tempo, dan syarat tersebut merupakan dasar bagi pihak debitor maupun kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan.

Diketahui bahwa debitor kehilangan kemandiriannya dalam mengelola dan memiliki kepemilikan atas harta jika PKPU disetujui oleh Pengadilan Niaga⁷. Kehilangan kemandirian ini mencakup kewajiban debitor untuk mendapatkan persetujuan dari Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan sesuai dengan Pasal 240 UUKPKPU. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Debitor yang telah dijatuhkan PKPU memiliki hak untuk mengajukan pencabutan PKPU. Hal ini diatur dalam Pasal 259 ayat (1) dan (2) UUKPKPU. Dalam penjelasan pasal tersebut debitor memiliki hak untuk setiap waktu mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dicabut. Permohonan ini dapat diajukan dengan alasan bahwa harta atau aset yang dimiliki oleh

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 183

debitor sudah cukup atau memungkinkan untuk memulai pembayaran kembali utang-utang mereka.

Sebelum pengadilan membuat keputusan terkait permohonan pencabutan ini, pengurus yang menangani urusan PKPU dan kreditor (pihak yang memberikan hutang) harus dipanggil. Selanjutnya, pengurus dan kreditor harus diberi kesempatan untuk didengar dengan sepatutnya dalam proses tersebut. Setelah pengurus dan kreditor dipanggil dan didengar, pengadilan akan mengucapkan putusan terkait pencabutan PKPU tersebut.

Seperti dikasus ini terjadi dalam perkara PKPU antara CV Surya Mas yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani Selatan No 20, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang beralamat di Jln. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760 dalam Perkara Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks. Dalam kasus ini CV Surya Mas melakukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Makassar dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Makassar permohonan PKPU tersebut.

Jika dilihat PT Pembangunan Perumahan ini adalah badan hukum memiliki yuridiksi didaerah Jakarta Timur sesuai dengan anggaran dasarnya maka yang seharusnya mengadili adalah Pengadilan Niaga Jakarta berdasarkan Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PP (Persero) Tbk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023121.AH.01.02 tahun 2023 tanggal 17 April 2023.

CV Surya Mas dalam penyampaian pokok perkara permohonan PKPU mengenai utang terdapat beberapa proyek yang menyatakan PT PP memiliki utang jatuh tempo yakni Proyek ISBL OSBL Balikpapan, MPP paket 1, MPP paket 2, Proyek Lombok GECC, Proyek Operasional Maintenance PV . CV Surya Mas menjelaskan berdasarkan

bukti-bukti itu keseluruhan proyek PT PP ada kewajiban yang belum dibayarkan dan jatuh tempo. Kreditor lain yang menyatakan PT PP memiliki utang selain kreditor CV Surya Mas yakni Muh.Yasser menyatakan adanya utang terhadap proyek proyek yang berada dimakassar . dengan ini jika dilihat sekilas sudah terpenuhi syarat sebuah permohonan PKPU yakni terdapat utang yang jatuh tempo dan memiliki lebih dari satu kreditor.

PT PP tidak menerima terhadap pengajuan PKPU karna menyatakan eksepsi terhadap permohonan tersebut , PT PP membantah semua utang yang ada didalam proyek PT PP tersebut yang memperlihatkan bukti telah membayar kewajiban kepada CV surya Mas dengan memberikan bukti didalam eksepsi tersebut. Serta menyatakan dalam menyampaikan terdapat denda dan bunga yang dimasukkan kedalam utang yang dibuktikan sehingga tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Dalam Pertimbangan hakim menyatakan terhadap keseluruhan penjelasan yang ada serta bukti -bukti yang diberikan oleh PT PP dan CV Surya mas menyatakan untuk mengabulkan permohonan PKPU kepada PT PP dan membentuk tim pengurus dalam pengurusan harta debitor dalam putusan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks.

Proses perjalanan PKPU sementara yang dijatuhkan oleh hakim PT PP mengalami hambatan serta beberapa kerugian terhadap kelangsungan usaha , bagaimana demikian? terdapat beberapa surat resmi dari kreditor supplier, vendor, dan lembaga perbankan yang secara substansial mengajukan permintaan untuk menghentikan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁸ Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa PKPU yang dikabulkan oleh hakim tidak

⁸ Agus Setiawan,” *PN Niaga Makassar cabut status perkara PKPU PT PP*”, <https://www.antaraneews.com/berita/3763929/pn-niaga-makassar-cabut-status-perkara-pkpu-pt-pp>, dikunjungi pada 20 Februari 2024 pukul 10.00.

memberikan penyelesaian antara para pihak namun kebalikannya PT PP mengalami hambatan dan kerugian yang menjadi akibat dari PKPU ini . Dalam prosesnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar mengeluarkan keputusan untuk mencabut putusan PKPU yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2023.

Terdapat kekeliruan dalam hal ini sebelumnya hakim menyatakan untuk mengabulkan permohonan PKPU kemudian dalam prosesnya hakim menyatakan untuk mencabut PKPU yang dijatuhkan kepada PT PP. apakah Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) sudah terlaksana dengan baik dalam putusan ini? dan apakah utang yang dijadikan landasan dalam putusan PKPU ini sudah sesuai Pasal 8 ayat (4) sudah dibuktikan secara sederhana?.serta dalam pencabutan PKPU kasus ini sudah sesuai prosedur?.

Putusan dan pencabutan tersebut menjadi subjek perdebatan di masyarakat karena adanya kejanggalan dalam putusan PKPU tersebut serta dalam proses pencabutannya. Hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketidaksesuaian antara prosedur yang dijalankan dalam putusan PKPU dan pencabutannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **Pencabutan Status PKPU Sementara PT Pembangunan (Persero) Pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa penyebab dicabutnya putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Pencabutan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks?

C. Tujuan

Dalam suatu kepenulisan hendaklah memiliki tujuan yang jelas sehingga memberikan kebermanfaatan bagi khalayak umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab dicabutnya perkara PKPU dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pencabutan perkara tersebut serta faktor yang memengaruhi dalam putusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:


1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan kejelasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai penyebab dilakukan pencabutan dalam putusan PKPU dengan melihat kasus tersebut serta pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut .

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat sebagai pengetahuan terkait mekanisme serta pandangan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan ini memberikan masukan dan sumber dalam keilmuan perdata dan khususnya dalam kepailitan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan masukan ataupun sebagai referensi bagi pemerintah dalam pengembangan hukum dalam hal proses putusan PKPU



- b. Dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya hakim dalam mengadili perkara di bidang kepailitan khususnya hal-hal yang menyangkut tentang putusan PKPU
- c. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat atau pun perusahaan dalam mengalami kerugian terhadap perkara PKPU yang tidak sesuai.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.⁹

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah¹⁰.

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis, menggunakan bahan utama yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Antara lain sebagai berikut :

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, Hlm. 5

¹⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 6.

1. Jenis Penelitian.

Dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah hukum tertentu. Penelitian normatif ini disebut juga penelitian yang objeknya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan Pustaka.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkara PKPU yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Makassar, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks, serta merujuk pada dokumen-dokumen perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum deskriptif, dimana tujuannya memberikan gambaran yang rinci dan jelas dari semua data yang dikumpulkan. Pendekatan ini secara langsung terkait dengan judul karya yang sedang dianalisis, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Pendekatan deskriptif ini secara langsung terkait dengan judul karya yang sedang dianalisis, dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, khususnya terkait dengan pemahaman dan analisis terhadap kompetensi Pengadilan Niaga Makassar dalam menangani perkara PKPU sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN

¹¹ Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

Niaga Mks.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan buku, jurnal, maupun arsip lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat dan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip hukum, dan Doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain bahan hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN NIAGA MKS.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian hukum dan karya hukum baik dalam bentuk buku, literatur, jurnal, makalah, yang berkaitan topik penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia dan literasi dari *internet*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto studi dokumen merupakan teknik pengumpulan yang diambil dari data tertulis¹². Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan serta putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks.yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini serta mengelompokkannya sesuai kategori masing-masing yang terkait dengan penyebab dicabutnya serta pertimbangan hakim dan PKPU dalam putusan tersebut.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan proses *editing*, yaitu dengan pemilihan terhadap data yang diperoleh lalu mengoreksi dan merapikannya agar teratur dan sempurna.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan secara kualitatif, dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Seluruh data tersebut di seleksi berdasarkan kualitas lalu

¹² Soerjono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21.

dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

